

## NALAR MANTIQI DALAM USUL FIQH IMAM AL-SYATIBI

### Telaah Muqaddimāt Kitab al-Muwāfaqāt

DOI: 10.32534/amf/v6i2.6976

Ahmad Zaeni, Universitas Muhammadiyah Cirebon  
a.zaini@umc.ac.id

#### Abstract

This article aims to trace the extent of the reliability of the logical foundation of Usul Fiqh Imam Syatibi which until now has been developed massively and scientifically accepted from all over the world. In fact, when there was a polemic on the status of Qat'i Usul Fiqh, al-Syatibi went against the current of the majority of scholars who said that Usul Fiqh was Dzonni. Al-Syatibi was of the view that Usul Fiqh was Qat'i. His thinking stating that Usul Fiqh was Qat'i became the forerunner of the independence of maqasid al-syari'ah as an independent branch of science. The data analysis technique to handle this research problem is the Miles and Huberman model. The data analysis method used is content analysis, while the approach used is the philosophy of logic. The results of this research are that the foundation of Usul Fiqh al-Syatibi is Aristotelian logic, he is able to provide a solution to the debate on schools of thought by returning furu' issues to Usul based on the foundation and systematic thinking logically or mantiqi logic.

**Keyword:** logic, Usul Fiqh, al-Syatibi, Muqaddimat al-Muwafaqat, mantiq

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melacak sejauhmana keandalan fondasi logika Usul Fiqh Imam Syatibi yang hingga saat ini dikembangkan secara massif dan diterima secara ilmiah dari seluruh dunia. Padahal ketika terjadi polemic status Qat'i Usul Fiqh, al-Syatibi melawan arus jumbuh ulama yang mengatakan bahwa Usul Fiqh itu Dzonni. Al-Syatibi berpandangan bahwa Usul Fiqh itu Qat'i. Pemikirannya yang menyatakan bahwa Usul Fiqh itu Qat'i menjadi cikal bakal independensi maqasid al-syari'ah sebagai cabang ilmu mandiri. Teknik analisis data untuk menangani masalah riset ini adalah model Miles dan Huberman. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah filsafat logika. Adapun hasil riset ini adalah bahawa, fondasi Usul Fiqh al-Syatibi adalah logika Aristotelian, ia mampu memberikan solusi perdebatan madzhab dengan mengembalikan persoalan-persoalan furu' kepada Usul dilandasi fondasi dan sistematika berpikir secara logis atau logika mantiqi.

**Kata Kunci:** mantiq, Usul Fiqh, al-Syatibi, Muqaddimat al-Muwafaqat, mantiq

## PENDAHULUAN

Polemik status Qaṭ'i Uṣūl Fiqh diperdebatkan oleh kalangan Usuliyin. Kelompok jumbuh berpendapat bahwa status Uṣūl Fiqh itu Dzonni sebagaimana Fiqh yang terbangun di atasnya. Kelompok kedua berpendapat bahwa status Uṣūl Fiqh itu Qaṭ'i dengan menyamakan masalah-masalah Uṣūl Fiqh dengan dengan Usuluddin. Kelompok ketiga, mentahqiq bahwa Uṣūl Fiqh, sebagiannya terbangun dari Qaṭ'i dan sebagian lain dari Dzonni.<sup>1</sup> Imam Al-Syatibi adalah salah satu pendukung paling menonjol yang mengusung status Qaṭ'i Uṣūl Fiqh,<sup>2</sup> itu bertentangan dengan tren umum dari jumbuh Usuliyin. Gayanya juga unik dalam menyajikan isu tersebut di kitab al-Muqāfaqāt yang berbeda dari tren ulama saat itu yang menyusun kitab dengan gaya matan, syarah dan hasyiyah,<sup>3</sup> walaupun ia sebenarnya juga melanjutkan dan mengembangkan usaha Imam al-Ghazālī dan al-Juwaini.<sup>4</sup> Al-Syātibī merupakan ulama bermadzhab Maliki di era Andalus yang wafat pada 790 H, namun mengapa pemikiran Usul Fiqh nya sangat berpengaruh di dunia Islam hingga saat ini padahal ia berseberangan dengan jumbuh.

Untuk melacak keandalan pemikiran Usul Fiqhnya, urgen mengkaji kitabnya berjudul *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Ia dinobatkan sebagai Bapak Maqāṣid al-Syarī'ah.<sup>5</sup> Nalar Uṣūl Fiqh al-Syātibī sangat kokoh sebagai landasan lahirnya Ilmu Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai cabang ilmu tersendiri. Ilmu Maqāṣid al-Syarī'ah bermula dari Uṣūl Fiqh dan keduanya memiliki hubungan yang tak dapat terpisahkan.<sup>6</sup> Sehingga Ilmu Maqāṣid al-Syarī'ah tidak akan berdiri kokoh tanpa landasan Uṣūl Fiqh mengkaji konstruksi nalar Uṣūl Fiqh milik al-Syātibī menjadi

---

<sup>1</sup> Muhammad Dakawri, *Al-Qaṭ'iyyah Min Al-Al-Adillah Al-Arba'ah* (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah Asnā'a al-Nasyr, 1420).

<sup>2</sup> Al-Jilālī Al-Marīnī, *Al-Qawā'id Al-Uṣūliyah 'ind Al-Imām Al-Syātibī Min Khilāl Kitābih Al-Muwāfaqāt* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 2002).

<sup>3</sup> Al-Marīnī., 46.

<sup>4</sup> Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.

<sup>5</sup> Al-Raysūnī, *Nadzariyâh Al-Maqâsid 'ind Al-Imâm Al-Syâtibî* (Herndon: al-Ma'had al-Ālamî li al-Fikr al-Islâmî, 1995).

<sup>6</sup> Nu'mān Jugaim, "Al-'Alāqah Bain Maqashid Al-Syarī'ah Wa Uṣūl Al-Fiqh," *Majallah Al-Islām Fī Āsiā Majallah Dawliyah Niṣf Sanawiyah* 4, no. 2 (2007): 47–76.

penting untuk dikaji terutama dalam kitab al-Muwāfaqāt, karena ia menjadi landasan lahirnya Ilmu Maqāṣid al-Syārī'ah.

Terdapat beberapa riset yang mengkaji Uṣūl Fiqh al-Syātibī. Model pertama adalah riset-riset yang mangkaji pemikiran Imam al-Syātibī secara umum. Model kedua adalah riset-riset yang mengkaji kitab-kitab tertentu karya al-Syātibī.

Adapun riset model pertama antara lain riset Fathurrahman yang menghasilkan konsep maslahat dan maqāṣid al-syari'ah dalam kitab al-Muwāfaqāt.<sup>7</sup> Dengan obyek yang lebih luas, riset Ahzaniah dan Nursyamsu menghasilkan temuan bahwa teori Maqāṣid al-Syari'ah al-Syātibī merupakan metode hermeneutika tafsir al-Qur'an ditinjau dari segi gagasan teks kearaban al-Qur'an, konteks mukhāṭib (author), konteks mukhāṭab dan pemahaman pembaca (reader).<sup>8</sup> Juga riset Ahmad Zainuddin menghasilkan temuan bahwa pemikiran al-Syātibī terdiri dari beberapa metode, yaitu hermeneutika, istiqrā' ma'nawī, masalah mursalah dan maqāṣid al-syārī'ah.<sup>9</sup> Sedangkan Sidik Tono memfokuskan pada metode al-Syātibī dalam mengonstruksi epistemologi hukum Islam.<sup>10</sup>

Riset model kedua antara lain riset M. Mawardi Djalaluddin, ia menghasilkan temuan pemikiran utama al-Syātibī dalam kitab al-Muwafaqāt tentang konsep maqāṣid al-syari'ah yang merupakan pengembangan dari teori maslahat.<sup>11</sup> sedangkan riset Muchlis dan Choirur Rois mengembangkan tema maqāṣid al-syari'ah dalam pemikiran al-Syātibī dan menghasilkan temuan bahwa maqāṣid al-syārī'ah menjadi urgen dalam kontekstualisasi teks.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Fathur Rohman, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 163–76, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/833>.

<sup>8</sup> Ahzaniah and Nursyamsu, "Hermeneutika Al-Qur'an Al-Syatibi: Metode Tafsir Al-Qur'an Dengan Maqashid Al-Syari'ah?," *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2021): 60–76.

<sup>9</sup> Ahmad Zainuddin, "Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi; Kajian Metodologi Studi Islam," *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 4, no. 2 (2024): 67–87.

<sup>10</sup> Sidik Tono, "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* XIII (2005): 102–9, <https://www.neliti.com/publications/26030/>.

<sup>11</sup> Djalaluddin Mawardi, "Pemikiran Abu Ishāq Al-Syātibī Dalam Kitab Al-Muwafaqāt," *Al-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.

<sup>12</sup> Muchlis and Choirur Rois, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam (Analisis Nalar Konstruksi Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi)," *Ulumuna* 10, no. 1 (2024): 17–33.

Dari beberapa riset di atas, terdapat celah yang belum tersentuh, yakni landasan/fondasi yang mengonstruksi nalar Uṣūl Fiqh al-Syātibī. Untuk menangani problem riset ini, diperlukan kajian Logika Mantiqi al-Syātibī sebagai akar pemikiran Uṣūl Fiqh, untuk menegaskan bahwa Uṣūl Fiqh merupakan ilmu Nadzari yang seharusnya senantiasa mengalami Tajdid dan dinamika. Pada celah ini, riset-riset lainnya belum menyentuhnya.

Urgensi riset ini untuk menunjukkan bahwa Logika, Usul Fiqh dan Ilmu Maqāṣid al-Syarī'ah memiliki keterhubungan dan niscaya akan selalu dinamis, karena berangkat dari nalar filosofis, teori hubungan ini sebagaimana yang ditulis oleh Fakhruddin al-Zubair 'Ali.<sup>13</sup> Dengan terlacaknya fondasi nalar Uṣūl Fiqh al-Syātibī yang berbasis logika mantiqi, maka semakin jelas pula mengapa nalar al-Syātibī akurat dan teruji keandalannya.

## METODE

Riset ini merupakan riset pustaka (library research). Adapun sumber primer terdiri dari karya al-Syātibī terutama *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari karya-karya yang membahas pemikiran Imam al-Syātibī baik berupa jurnal maupun tesis dan disertasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah filsafat logika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi

#### Kelahiran dan Nasab

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui, wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan

---

<sup>13</sup> Fakhruddin al-Zubair 'Ali, "Al-'Alāqah Bain 'Ilm Al-Manṭiq Wa Uṣūl Al-Fiqh," Majallah Markaz Al-Buḥūs Wa Al-Dira.Sāt Al-Islāmiyah, no. 38 (n.d.): 355–90.

julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan imigran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.<sup>14</sup>

#### Konteks Sosio Historis Granada

Pada abad 8 H Dimana al-Syāṭibī hidup, Pengaruh Islam terbatas pada Kerajaan Granada, yang terbentang dari bagian selatan Andalusia hingga pantai Mediterania dan selat Gibraltar yang mencakup tiga wilayah besar, masing-masing mencakup kota, desa dan Kastil, yaitu Almeria, Malaga dan Granada di Tengah Kerajaan yang disana terdapat Ibukota.<sup>15</sup>

Kehidupan politik di Granada saat itu tidak stabil, perpecahan berlangsung lama sehingga memberikan peluang bagi kaum Kristiani untuk melakukan penyerangan. Al-Syāṭibī mengalami 4 Raja, pertama, Ismail al-Awwal Ibn Faraj pada tahun 713 H, Muhammad Ibn Ismail al-Awwal berkuasa mulai tahun 725, al-Hajjāj Yūsuf Ibn Ismail al-Awwal berkuasa tahun 734 H dan Muhammad al-Ganī billah Ibn Abū al-Hajjāj Yūsuf berkuasa tahun 755 H.<sup>16</sup>

Di zaman al-Syāṭibī, sebagian besar kota-kota kaum Mulimin jatuh d tangan kaum Nasrani, sehingga umat Islam harus menjaga akidah, berpegang teguh pada syariat dan menjaga pelaksanaan hukum-hukumnya hingga hijrah ke daerah Islam.<sup>17</sup> Walaupun kondisi social politik tidak stabil, namun al-Syāṭibī tetap merasakan iklim Pendidikan yang memadai engan adanya dua Lembaga Pendidikan. Pertama, perguruan tinggi besar yang di dalamnya terstruktur halaqah-halaqah beragam Pelajaran, juga diajarkan ibadah. Salah satu guru ternamanya adalah Abū Sa'īd Faraj Ibn Lubb, Abū Bakr Ahmad Ibn Khuzay (w. 785). Kedua, Madrasah Nasraniyahyang didirikan oleh Sultan Abū al-Hajjāj Yūsuf

<sup>14</sup> Al-Raysūnī, *Nadzariyâh Al-Maqâsid 'ind Al-Imâm Al-Syâtibî*, 108-115

<sup>15</sup> Abū Al-Ajfan, *Fatâwâ Al-Imâm Al-Syâtibî Abî Ishâq Ibrâhîm Ibn Mūsâ Al-Andalusî* (Tunis: The Prince Ghazi Trust for Qur'anic Studies, 1985), 24.

<sup>16</sup> Al-Ajfan., 25-26

<sup>17</sup> Al-Ajfan., 26-27

al-Awwal sekitar pertengahan abad ke-8 H. pada saat itu Granada menjadi pusat ilmu dengan berdirinya Universitas Granada.

Adapun madzhab yang berkembang di Granada Andalusia saat itu adalah madzhab Maliki. Bahkan kitab al-Mudawwanah Kubra karya Imam Malik tersebar di sana.

#### Pendidikan dan Karya

Al-Syāṭibī belajar sejak masa kanak-kanak, ia telah mempelajari ilmu-ilmu alat dan ilmu syari'at. Sehingga ia mampu menghasilkan banyak karya, diantaranya Kitab al-Majālis, Syarah kitab Alfiyah Ibn Malik, 'Unwān al-Ittiḥāq fī 'Ilm al-Isyitiqāq, Uṣūl al-Nahw, al-Muwāfaqāt, al-'Itiṣām dan al-Ifādāt wa al-Insyādāt dan lainnya.<sup>18</sup>

#### Kitab al-Muwāfaqāt

Pada awalnya kitab ini diberi nama oleh al-Syāṭibī dengan nama al-Ta'rīf bi Asrār al-Taklīf. kemudian dikarenakan suatu sebab, ia menggantinya dengan al-Muwāfaqāt. Sebabnya adalah mimpi. Di dalam mimpi itu al-Syāṭibī bertemu sebagian syekh yang menyelai syatibi dalam forum ilmu, dan menjadikan majlis ilmu mereka sebagai pusat pembelajaran dan iklim menarik. Sebagian syekh lalu berkata pada syatibi: kemarin kamu tidur dan di tanganmu ada kitab yang kamu susun, kemudian saya bertanya padamu, lalu kamu kasih kabar bahwa itu kitab al-muwafaqat. Lalu syekh tanya lagi tentang maksud penamaan ini yang lucu, kemudian kamu kasih tahu pada ku (syekh) bahwa kamu menyesuaikan dengan kitab tersebut antara madzhab Ibnu Qasim dan Abu Hanifah. Lalu syatibi berkata pada syekh: kamu membenarkan tujuan tersebut dengan anak panah yang mengenai dari mimpi, dan kamu menerima kabar kenabian dengan bagian yang benar. Lalu ia mulai Menyusun makna-makna ini dengan bertekad mengonstruksinya karena ia adalah persoalan Uṣūl yang diakomodir menurut Ulama, juga kaidah-kaidah yang ditetapkan menurut para pendahulu. Kemudian Syekh tersebut terheran pada keanehan yang bersesuaian tersebut.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Al-Ajḡān., 43-44

<sup>19</sup> Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Jilid. 2, Tahq. Ḥusain Ait Sa'īd (Manyūrāt al-Basyīr Bin'Aṭiyah, 2017)., 21

Kitab ini pertama kali dicetak dalam 4 juz di Tunis tahun 1884 M/1304 H, di percetakan al-Dawlah al-Tūnisyah. Dicitak Kembali pada tahun 1341 H dalam 4 juz di percetakan Salafiyah Mesir, dan disebarakan di Kairo pada 1969.<sup>20</sup>

Secara umum, kitab Al Muwafaqat berisi 5 kajian inti<sup>21</sup>, yaitu sebagai berikut:

Bagian I berisi pendahuluan yang terkandung didalamnya sebanyak 13 muqaddimah. Ketiga belas muqaddimah merupakan panduan (ilmiah) penting sebelum menyelami isi kitab secara keseluruhan.

Bagian II berisi kajian tentang hukum-hukum syariat, baik yang bersifat Taklify yaitu: Wajib, Sunnah, Haram; Makruh, dan Mubah. Maupun yang bersifat Wad'I yaitu: Sebab, Syarat, Mani'; Shahih dan Fasid, Azimah dan Rukhsah.

Bagian III berisi kajian tentang Maqashid Syariah dan segala yang berhubungan dengannya dari hukum-hukum syariah.

Bagian VI membahas tentang dalil-dalil sumber pengambilan hukum. Yang mencakupi pembahasan terhadap kitab dan sunnah beserta pembahasan yang berkaitan dengan keduanya, seperti pembahasan Khas (khusus) dan 'Aam (Umum), Muthlaq dan Muqayyad, Nasakh Mansukh, dan lain sebagainya.

Bagian V berisi kajian tentang Ijtihad dan Taqlid. Termasuk didalamnya tentang permasalahan Ta'arud dan Tarjih, Mufti dan Mustafti.

Adapun pembahasan di makalah ini akan membatasi pada tiga muqaddimah saja. Berdasarkan pembacaan pendahuluan “Al-Muwafaqat”, dan mengamati wujudnya, serta cara Imam Al-Shatibi menyajikannya dalam “Kitabnya Al-Muwafaqat”, terlihat jelas bahwa itu adalah pendahuluan yang bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh para Ushuliyin sebelumnya. Mereka tidak menyimpang dari sifat tradisionalnya yang lazim, seperti yang kita temukan di dalamnya, misalnya, satu pendahuluan, atau kata pengantar, atau khotbah kitab, sedangkan ditemukan menemukan bahwa Al-Shatibi berbeda dari semuanya. diantaranya dengan menyajikan buku tersebut dengan tiga belas pendahuluan,

<sup>20</sup> Al-Ajfan, *Fatāwā Al-Imām Al-Syātibī Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Al-Andalusī*, 45

<sup>21</sup> Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt, Jilid. 2, Tahq. Ḥusain Ait Sa'īd*, 19-20



yang ia jadikan sebagai landasan teori untuk melandasi dalam menyusun materi buku tersebut.

Ketiga belas Muqaddimah tersebut merupakan pijakan awal metodologis dalam proyek Maqāsid al-Syarī'ah oleh al-Syātibī adalah membangun konstruksi agumen dan dalil serta merumuskannya di bidang Uşul Fıqh kemudian menjelaskan bagaimana memahami dalil-dalil tersebut, dan secara umum menjadi pedoman perolehan metodologi dalam menangani premis-premis (isu-isu) Maqāsid al-Syarī'ah.<sup>22</sup> tentu ini merupakan kerja epistemologis meneguhkan kesumberan Ilmu Uşul Fıqh.<sup>23</sup>

### **Kontruksi Dasar Uşul al-Fıqh Imam al-Syātibī: Sebuah Kerja Metode Mantıqı**

Mulai dengan pendahuluan pertama yang mana Al-Syatıbi membuka bukunya “Al-Muwāfaqāt,” yang membahas masalah qat’i dan dzonni dalam Usul Fıqh. Karena fokus dalam muqaddimah pertama berkisar pada perdebatan seputar ontologi Usul Fıqh di kalangan ulama hingga saat ini, yang berkaitan dengan pertanyaan ini: Apakah usul fıqh bersifat qat’i (pasti/positif) atau dzonni (spekulatif)?<sup>24</sup>

Menurut Ibn Fāris, Al-Qaṭ’u secara bahasa berarti kepastian/kejelasan sesuatu, mialnya lafadz qaṭa‘tu syai’an aqṭa‘ahu qat’an yang artinya aku memperjelas jelas sesuatu, maksudnya aku menjelaskannya dengan pasti.<sup>25</sup> Ibnu Duraid mengartikan bahwa al-qaṭ’u (memutus) itu antonym al-waṣl (menyambung). Ibn Malik menyebutkan beberapa makna bahasa lafaz al-qaṭ’u yaitu pertama, ibanah al-syai’ (memperjelas sesuatu), jadi seolah-olah sang al-qāṭi’ telah benar-benar memastikan kejelasan oleh dirinya pada ambiguitas/kesimpang siuran (ihtimālāt) yang ditemuinya, atau ambiguitas yang muncul dari dalil. Kedua, dominasi argumen ketika suatu argument datang pada seseorang pandangannya tunduk dibawah argumen. Sedangkan di dalam al-Qur’an terdapat

<sup>22</sup> Djalaluddin Mawardi, “Pemikiran Abu Ishāq Al-Syātibī Dalam Kitab Al-Muwafaqāt,” Al-Daulah 4, no. 2 (2015): 289–300.

<sup>23</sup> Nirwan Syafrin, “Konstruk Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fıqh Dan Uşul Fıqh,” Tsaqafah 5, no. 2 (2009): 227–56, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.127>.

<sup>24</sup> Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt, Jilid. 2, Tahq. Ḥusain Ait Sa’id*, 31

<sup>25</sup> Sa’d Ibn Nāşir ‘Abdul ‘Azīz Al-Syasarī, *Al-Qaṭ’ Wa Al-Zann ‘ind Al-Uşūliyyin Ḥaqıqatuhumā Wa Turuq Istifādatuhumā Wa Ahkāmuhumā, Juz 1* (Dār al-Ḥubaib, n.d.), 12



lafad al-qaṭ'u yang salah satu maknanya paling mendekati pada makna yang dikehendaki secara istilah menurut Usuliyyin.<sup>26</sup>

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْئُوْنِي بِيَوْمِ امْرِيِّ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ

*Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku)." (Q.S. An-Naml · Ayat 32).*

Para mufassir telah memaknai kata qāṭi'ah pada ayat ini, yaitu qāḍiyah, fā'ilah, mustabiddah, mumḍiyah, mubrimah, fāṣilah, dan bātīyah ay lā abuttu amran ḥattā tasyhadūn. Makna yang terakhir adalah makna yang paling mendekati secara istilah, yakni bātīyah atau fāṣilah yang berarti "aku tidak memutuskan apapun sampai kalian memberikan kesaksian". Termasuk makna qāṭi'ah yang paling mendekati adalah makna yang dinyatakan oleh Al-Khaṭīb al-Syarbīnī sebagai tafsir "mā kuntu qāṭi'ah amran", adalah makna fā'ilatuh wa fāṣilatuh gair mutaraddidah fih", yakni qāṭi'ah yang berarti pemutus yang tidak bingung atau pemberi keputusan yang pasti. Juga perkataan orang Arab "muṭqi' al-ḥaqq" seorang pemutus kebenaran Ketika memisahkan antara permusuhan dengan teks hukum.<sup>27</sup>

Secara istilah, para Usuliyyin telah memberikan definisi beragam atas makna al-qaṭ'u. Imam al-Qā'ānī mengatakan bahwa al-qaṭ'u digunakan dengan dua makna, pertama, bermakna ketiadaan ambiguitas (ihtimāl) secara mutlak; kedua, bermakna ketiadaan ambiguitas yang muncul dari sebuah dalil. Hampir sama dengan pendapat Imam al-Taftāzānī. Sedangkan Imam 'Alāu al-Dīn berpendapat bahwa maknanya adalah "mā inqāṭa'a 'anh irādah gairih atau inqīṭā' irādah al-gair 'anh" yang berarti "sesuatu yang terputus darinya dikehendaki maksud selainnya". Adapun definisi dalil qāṭi' adalah "adam ihtimāl al-naqīd" yang berarti "ketiadaan kemungkinan yang berlawanan".<sup>28</sup> Sedangkan dalālah qaṭ'iyah bermakna "al-subūt bi daḥīl lā syubḥah fih nāsyi'ah 'n daḥīl" yang berarti

<sup>26</sup> Al-Syasarī., 15

<sup>27</sup> Al-Syasarī.

<sup>28</sup> Al-Syasarī., 38-39.

“kepastian dengan dalil yang di dalamnya tidak ada syubhat (kesamaran) yang muncul dari dalil”.

Dari beberapa definisi qat’i di atas, maka menurut Al-Syātibī, Usul fiqh bersifat Qat’i (pasti) bukan bersifat Dzonnī (spekulatif;dugaan atau mengandung ihtimāl; ambiguitas). Baginya, usul tersebut merupakan dalil-dalil yang pasti dan ditetapkan nash, yakni dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ini bersifat Qat’ī tanpa perselisihan, sebagaimana status Qat’i yang disematkan terhadap hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dengannya dalil-dalil juz’i diukur ketika melakukan istinbath hukm-hukum syariat.

Menurut al-Syātibī, status Qat’i Usul Fiqh itu dikarenakan dua hal.

Pertama Usul Fiqh qat’i karena mengacu pada Kulliyah al-Syarī’ah. Kulliyah al-Syarī’ah terdiri dari tiga menurutnya, yakni al-ḍarūriyāt, al-ḥājjiyāt dan al-taḥsīniyyāt.<sup>29</sup> Ketiganya merupakan asas syari’at (maqāṣid al-syarī’ah). Teori ini mengikuti teori al-Juwainī dan al-Ghazālī. Sehingga apabila seluruh masalah ilmu Ushul diteliti, sebenarnya berdiri di atas Kulliyah al-syarī’ah yang tiga itu. Adapun dalam hal ini al-Syātibī menyimpulkan dengan metode Istiqrā’ sebagaimana pengakuannya.<sup>30</sup>

Kedua, Usul Fikih itu Qat’i karena kembali pada prinsip yang maqamnya seperti *Kulliyah al-Syarī’ah*. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Usul Fiqh terkadang mengacu pada prinsip-prinsip hukum akal, Hukum akal bersifat Qat’i. terkadang mengacu pada *istiqrā’ kullī* dari dalil-dalil syari’t.<sup>31</sup>

Hukum akal adalah keyakinan penetapan suatu perkara pada perkara lain atau keyakinan penafian suatu perkara pada perkarannya lain tanpa ketergantungan pada keterulangan atau dibuat oleh suatu subyek.<sup>32</sup>

Hukum akal terbagi menjadi tiga. Pertama, wujūb, yaitu ‘*adam qabūl al-intifā*’ (ketiadaannya tidak diterima akal) atau *mā lā yutaṣawwar ‘adamuh* (sesuatu yang ketiadaannya tidak dapat terlintas di akal/dibenarkan oleh akal). Kedua,

<sup>29</sup> Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Jilid. 2, Tahq. Ḥusain Ait Sa’īd., 31-33

<sup>30</sup> Al-Syātibī., 31

<sup>31</sup> Al-Syātibī., 31-32

<sup>32</sup> Al-Bajūrī, *Ḥasyiyah Al-Bajūrī ‘alā Umm Al-Barāhin* (Hasimi, n.d.), 57

*istihālah*, yaitu ‘*adam qabūl al-ṣubūt* (keberadaannya tidak diterima akal) atau *mā lā yutaṣawwar ṣubūtuḥ* (sesuatu yang keberadaannya tidak dapat terlintas dalam akal/dibenarkan oleh akal). Ketiga *Jawāz, qabūluhumā lākin ‘alā sabīl al-tanāwub* (ketiadaan dan keberadaannya dapat diterima akal, namun tidak dapat terjadi secara Bersama-sama, karena keduanya tidak dapat terjadi secara bersamaan).<sup>33</sup> Misalnya, menurut hukum akal, alam ini pasti ada yang menciptakan, ketiadaan pencipta alam itu tidak diterima akal, karena alam tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini contoh hukum akal wujub. Hukum akal itu menetapi keyakinan yang *Qaṭ’ī* (pasti) dan tidak menetapi keyakinan ambiguitas (dualisme), maksudnya bahwa pada saat bersamaan akal tidak bisa menerima keyakinan akan keberadaan dan ketiadaan pencipta. Keyakinan yang benar menurut akal hanya satu hukum, yakni pasti satu hukum, bisa wujub, *istihālah* atau *jawāz*. Dalam hal adanya alam, maka keyakinan akan adanya pencipta alam bersifat wujub, tidak lainnya. Namun, hukum *istihālah* terkait Usul itu batil, karena Usul itu keberadaannya positif dan dapat terindra tercapai juga oleh akal, sehingga tidak mungkin mensifati Usul sebagai sesuatu yang mustahil. Demikian pula *jawāz*, Usul itu tidak mungkin secara bergantian bersifat *Qaṭ’ī* kemudian di lain kesempatan menjadi *Dzonnī*.<sup>34</sup>

Adapun status *Qaṭ’i* Usul Fiqh yang mengacu pada *Istiqrā’ Kullī*<sup>35</sup> contohnya adalah kaidah

الأصل في الأمر للوجوب

Kaidah ini merupakan kesimpulan yang diambil secara induktif berdasar pada satuan-satuan (afrad) berupa premis-premis dari sumber syariat (asl al-syari’ah) terkait amr. Teknisnya :

Pertama, menghimpun premis-premis (afrad) terkait amr, yaitu a. Allah mencela orang yang mengindahkan perintah; b. Allah mengancam orang

<sup>33</sup> Al-Bajūrī., 64-67

<sup>34</sup> Al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt, Jilid. 2, Tahq. Ḥusain Ait Sa’īd.*, 32

<sup>35</sup> Na’yif Ibn Nahār, “Qirā’ah Naqdiyāh Li Fikrah Al-Istiqrā’ Al-Ma’nawī ’Ind Al-Imām Al-Syāṭibi,” *Majallah Kulliyah Al-Syari’ah Wa Al-Dirāsāt Al-Ilāmīyah* (Journal of College of Sharia & Islamic Studies) 33, no. 2 (2016): 15–43.

melanggar perintahnya; c. Rasulullah memberi contoh yang dipahami sahabat sebagai perkara wajib; d. Riwayat kebahasaan menunjukkan bahwa fi'il amr atau yang mengandung makna amr mengindikasikan wajib.<sup>36</sup>

Kedua, menyimpulkan, premis-premis terkait indikasi amr menunjuk pada kewajiban itu bersifat *tawātur/kasroh mustafidloh/intisyār* (wurud bertubi-tubi/banyak/diaspora) maka secara 'adat berimplikasi pada derajat yang dapat yakini, sehingga bahwa amr pada prinsipnya menunjuk wajib itu menjadi Qaṭ'i (pasti) karena meyakinkan.<sup>37</sup>


Namun menurut Syatibi, natijah penalaran yang ditargetkan (*al-maṭlub; reasoning goal*) dari istiqrā' ini satu status *qaṭ'ī kulliyat al-syarī'ah* (KS). Ketika premis-premis amr yang ada pada 3 Kulliyah al-Syarī'ah, hifdzuddin misalnya, maka istiqrā' tersebut cukup untuk menetapkan status Qot'i. Sehingga bilapun ada amr yang belum tersentuh, ia tidak keluar dari satuan premis yang sudah dihimpun yang mengandung makna dan tidak merusak kaidah.


Kesimpulannya, kaidah ini Qaṭ'i karena menggunakan *istiqrā' kullī*. Status *istoqrā' kullī* dinilai oleh al-Syāṭibī berkekuatan sama sebagai Qaṭ'i dengan *Kulliyah al-Syar'iyah* yang bersifat Qaṭ'i. Maka dengan demikian Usul Fiqh itu Qat'i karena disusun dari kaidah-kaidah yang Qaṭ'i.

Berikut ini bagannya:

<sup>36</sup> Mashudi, "Metode Istiqra' Dalam Penetapan Hukum Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 11–20, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3111/>.

<sup>37</sup> Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, *Jilid. 2, Tahq. Ḥusain Ait Sa'īd*, 32





2. Seandainya Ushul Fiqh Dzonnī, maka Uṣūl al-Fiqh tidak mengacu pada hukum akal, karena hukum akal tidak menerima sesuatu yang bersifat spekulatif (dzon). Juga tidak Kembali mengacu pada Kulliyah al-Syar'iyah. Karena zon itu hanya terkait dengan perkar-perkara Juz'I (partikular). Apabila dzon itu mungkin terkait dengan Kulliyah al-Syari'ah, maka memungkinkan pul dzon itu terkait dengan asl al-syari'ah. Dan itu tidak mungkin. Karena, Kulliyah al-Syari'ah itu wajib diyakini qat'I dan tidak mungkin syakk.<sup>38</sup> (keyakinan ambiguitas; dulisme).
3. Usul Fiqh sederajat dengan Usuludin. Seandainya Uṣūl al-Fiqh memungkinkan terbangun di atas dzon, maka seharusnya Usuluddin juga memungkinkan terbangun di atas dzon. Dan kebenarannya tidak demikian menurut kesepakatan Ulama.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Al-Syāṭibi.

<sup>39</sup> Al-Syāṭibi.

## SIMPULAN

Al-Syātibī mengambil manfaat dari instrumen Yunani yakni Logika Mantiq, dan menggunakannya dalam menjalankan prinsip-prinsip untuk membela Syariah. Berangkat dari afiliasinya kepada para ulama Andalusia yang pada umumnya menyimpang dari fenomena ini karena dijiwai ruh fiqih dan ketaatannya pada kesatuan Madzhab Maliki, al-Syātibī menunjukkan akurasi ilmu Uṣūl al-Fiqh sebagai model pemikiran Islam yang terorganisir, sistematis logis dan mengungkapkannya dengan metode yang dihasilkan oleh interaksi budaya Islam dengan pemikiran logika. Dari sini, dapat dikatakan bahwa al-Syātibī akrab dengan pemikiran logis, karena ia berhasil menggunakan logika mantiqi sebagai fondasi konstruksi ilmu Ushul Fiqh. Sehingga kontribusi al-Syātibī sangat signifikan di tengah kondisi perselisihan madzhab saat itu, karena ia mampu memberikan solusi dengan mengembalikan persoalan-persoalan furu' kepada Uṣūl dengan fondasi dan sistematika berpikir secara logis dan metodologis.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali, Fakhruddin al-Zubair. "Al-'Alāqah Bain 'Ilm Al-Manṭiq Wa Uṣūl Al-Fiqh." *Majallah Markaz Al-Buḥus Wa Al-Dira.Sāt Al-Islāmiyah*, no. 38 (n.d.): 355–90.
- Ahzaniah, and Nursyamsu. "Hermeneutika Al-Qur'an Al -Syatibi : Metode Tafsir Al-Qur'an Dengan Maqashid Al- Syari'ah?" *Alif Lam : Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2021): 60–76.
- Al-Ajfan, Abū. *Fatāwā Al-Imām Al-Syātibī Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Al-Andalusī*. Tunis: The Prince Ghazi Trust for Qur'anic Studies, 1985.
- Al-Bajūrī. *Hasyiyah Al-Bajūrī 'alā Umm Al-Barāhin*. Hasimi, n.d.
- Al-Marīnī, Al-Jilālī. *Al-Qawā'id Al-Uṣūliyah 'ind Al-Imām Al-Syātibī Min Khilāl Kitābih Al-Muwāfaqāt*. Kairo: Dār Ibn 'Affān, 2002.
- Al-Raysūnī. *Nadzariyāh Al-Maqāsid 'ind Al-Imām Al-Syātibī*. Herndon: al-Ma'had al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt, Jilid. 2, Tahq. Ḥusain Ait Sa'īd*. Manyūrāt al-Basyīr Bin'Aṭiyah, 2017.
- Al-Syāsārī, Sa'd Ibn Nāṣir 'Abdul 'Azīz. *Al-Qaṭ' Wa Al-Zann 'ind Al-Uṣūliyyin*



*Haqīqatuhumā Wa Ṭuruq Istifādatuhumā Wa Aḥkāmuhumā, Juz 1.* Dār al-Ḥubaib, n.d.

Dakawri, Muhammad. *Al-Qaṭ'iyah Min Al-Adillah Al-Arba'ah*. Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah Āsnā'a al-Nasyr, 1420.

Djalaluddin Mawardi. "Pemikiran Abu Ishāq Al-Syātibī Dalam Kitab Al-Muwafaqāt." *Al-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.

Ibn Nahār, Na'yif. "Qirā'ah Naqdiyah Li Fikrah Al-Istiqrā' Al-Ma'nawi 'Ind Al-Imām Al-Syātibī." *Majallah Kuliyah Al-Syarī'ah Wa Al-Dirāsāt Al-Īslāmiyah (Journal of College of Sharia & Islamic Studies)* 33, no. 2 (2016): 15–43.

Jugaim, Nu'mān. "Al-'Alāqah Bain Maqa.Ṣid Al-Syarī'ah Wa Uṣūl Al-Fiqh." *Majallah Al-Īslām Fī Āsiā Majallah Dawliyah Niṣf Sanawiyah* 4, no. 2 (2007): 47–76.

Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi." *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.

Mashudi. "Metode Istiqra' Dalam Penetapan Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 11–20.  
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/311/>.

Muchlis, and Choirur Rois. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam (Analisis Nalar Konstruksi Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi)." *Ulumuna* 10, no. 1 (2024): 17–33.

Rohman, Fathur. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 163–76.  
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/833>.

Syafrin, Nirwan. "Konstruk Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqh Dan Ushul Fiqh." *Tsaqafah* 5, no. 2 (2009): 227–56.  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.127>.

Tono, Sidik. "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* XIII (2005): 102–9.  
<https://www.neliti.com/publications/26030/>.

Zainuddin, Ahmad. "Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi; Kajian Metodologi Studi Islam." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 4, no. 2 (2024): 67–87.